



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan sebagaimana diamanatkan dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WAZILIP	
SEKDA	
ASD II	
KELOMPOK KERJA	

- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2011- 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah yang digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 merupakan penjabaran **tahun terakhir** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012- 2017.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dan menjadi acuan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2017.

- (3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Dasar Pertimbangan
- D. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
- E. Landasan Hukum
- F. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

†

- A. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016
- B. Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

- A. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Perubahan Tahun 2017
- B. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Perubahan Tahun 2017

IV PENUTUP

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 2) Penyusunan perubahan Renja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Rancangan perubahan Renja SOPD sebagai bahan masukan.
- 3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagai dasar bagi SOPD untuk Penetapan Perubahan Renja SOPD.
- 4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

↑

Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017, dan yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 18 Agustus 2017


BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 18 Agustus 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR 697)